



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tri Kurniawan bin Daryok**;
Tempat lahir : Singkut;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 17 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut,
Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **Tri Kurniawan bin Daryok** ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa **Tri Kurniawan bin Daryok** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Agustia.,S.H., dan Reza Pahlevi, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta Keadilan (LBH. GDK) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan Penetapan Nomor: 79/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TRI KURNIAWAN BIN DARYOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Sabu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa TRI KURNIAWAN BIN DARYOK** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) klip plastik bening kosong;
 - 1 (satu) alat hisap bong;
 - 1 (satu) korek api gas warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru 3D;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman karena telah melakukan pelanggaran hukum, menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik/tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa TRI KURNIAWAN bin DARYOK pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di RT.17 Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis Shabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa mengkonsumsi shabu dirumahnya tersebut, dan selanjutnya terdakwa pergi ke Lesung Batu dengan menaiki mobil travel untuk membeli shabu disana, setelah sampai disana kemudian terdakwa bertemu dengan KOMAR (DPO) dan terdakwa lalu berkata kepada KOMAR : "BANG MINTA DULU SETENGAH SAMPAI RUMAH SAYA BAYAR" dan KOMAR menjawab : "IYO NIAN SAMPAI RUMAH" dan terdakwa menjawab : "IYO", selanjutnya KOMAR lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi paket shabu kepada terdakwa, dan setelah menerimanya kemudian terdakwa membawanya pulang kerumahnya kembali, setelah sampai dirumah kemudian terdakwa mengambil shabu dari dalam plastik hitam tersebut dan mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap shabu berupa BONG dan sisa shabu tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa didalam lemari pakaian terdakwa dirumah tersebut, selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali mengambil shabu yang disimpannya tersebut dan kembali mengkonsumsinya selanjutnya sisanya disimpan kembali

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa Kembali mengambil shabu tersebut dan mengkonsumsinya lalu sisanya Kembali disimpan oleh terdakwa didalam lemari pakaiannya tersebut, hingga selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB pihak dari Kepolisian mendatangi terdakwa dan mengamankannya dirumah tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk bongkahan kecil putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening kosong, 1 (satu) alat hisab sabu (BONG), 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru 3D;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0081 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H selaku Kepala BPOM Jambi menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 003/10727.00/2022 tanggal 05 Januari 2023, total berat bersih kristal putih bening dalam 2 (dua) klip plastic yang ditemukan tersebut yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening tersebut adalah **0.41 (nol koma empat puluh satu) gram;**

Bahwa terdakwa dalam *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa TRI KURNIAWAN bin DARYOK pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di RT.17 Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa mengkonsumsi shabu dirumahnya tersebut, dan selanjutnya terdakwa pergi ke Lesung Batu dengan menaiki mobil travel untuk membeli shabu disana, setelah sampai disana kemudian terdakwa bertemu dengan KOMAR (DPO) dan terdakwa lalu berkata kepada KOMAR : “BANG MINTA DULU SETENGAH SAMPAI RUMAH SAYA BAYAR” dan KOMAR menjawab : “IYO NIAN SAMPAI RUMAH” dan terdakwa menjawab : “IYO”, selanjutnya KOMAR lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi paket shabu kepada terdakwa, dan setelah menerimanya kemudian terdakwa membawanya pulang kerumahnya kembali, setelah sampai dirumah kemudian terdakwa mengambil shabu dari dalam plastic hitam tersebut dan mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisab shabu berupa BONG dan sisa shabu tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa didalam lemari pakaian terdakwa dirumah tersebut, selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali mengambil shabu yang disimpannya tersebut dan kembali mengkonsumsinya selanjutnya sisanya disimpan kembali oleh terdakwa, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa Kembali mengambil shabu tersebut dan mengkonsumsinya lalu sisanya Kembali disimpan oleh terdakwa didalam lemari pakaiannya tersebut, hingga selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB pihak dari Kepolisian mendatangi terdakwa dan mengamankannya dirumah tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk bongkahan kecil putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening kosong, 1 (satu) alat hisab sabu (BONG), 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru 3D;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0081 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H selaku Kepala BPOM Jambi menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut Positif mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 003/10727.00/2022 tanggal 05 Januari 2023, total berat bersih kristal putih bening dalam 2 (dua) klip plastic yang ditemukan tersebut yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening tersebut adalah **0.41 (nol koma empat puluh satu) gram;**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa TRI KURNIAWAN bin DARYOK pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di RT.17 Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *secara tanpa atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa mengkonsumsi shabu dirumahnya tersebut, dan selanjutnya terdakwa pergi ke Lesung Batu dengan menaiki mobil travel untuk membeli shabu disana, setelah sampai disana kemudian terdakwa bertemu dengan KOMAR (DPO) dan terdakwa lalu berkata kepada KOMAR : “BANG MINTA DULU SETENGAH SAMPAI RUMAH SAYA BAYAR” dan KOMAR menjawab : “IYO NIAN SAMPAI RUMAH” dan terdakwa menjawab : “IYO”, selanjutnya KOMAR lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi paket shabu kepada terdakwa, dan setelah menerimanya kemudian terdakwa membawanya pulang kerumahnya kembali, setelah sampai dirumah kemudian terdakwa mengambil shabu dari dalam plastic hitam tersebut dan mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap shabu berupa BONG dan sisa shabu tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa didalam lemari pakaian terdakwa dirumah tersebut, selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali mengambil shabu yang disimpannya tersebut dan kembali mengkonsumsinya selanjutnya sisanya disimpan kembali oleh terdakwa, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa Kembali mengambil shabu tersebut dan mengkonsumsinya lalu sisanya Kembali disimpan oleh terdakwa didalam lemari pakaiannya tersebut, hingga selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB pihak dari Kepolisian mendatangi terdakwa dan mengamankannya dirumah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk bongkahan kecil putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening kosong, 1 (satu) alat hisab sabu (BONG), 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru 3D;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 054/LHP/BLK-JBI//2023 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti selaku Verifikator Patologi Klinik atas sampel urine terdakwa yang menyatakan bahwa sampel urine terdakwa tersebut **POSITIF** mengandung Methamphetamine, dan berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0081 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt.,M.H selaku Kepala BPOM Jambi menyatakan bahwa sampel dari klip plastik berisi serbuk kristal putih tersebut **POSITIF** mengandung Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 003/10727.00/2022 tanggal 05 Januari 2023, total berat bersih kristal putih bening dalam 2 (dua) klip plastic yang ditemukan tersebut yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening tersebut adalah **0.41 (nol koma empat puluh satu) gram**;

Bahwa terdakwa dalam secara tanpa atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizki Dwi Saputra bin M. Rozi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sri



- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di RT 17 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dan tim opsnal Satresnarkoba berada di Polsek Pelawan Singkut mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, kemudian saksi F. Edo Saputra melakukan penyelidikan dan pengamatan kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan1 (satu) alat hisap bong sebelah lemari pakaian, kemudian di dalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik yang masing-masing klip tersebut berisi serbuk dan bongkarahn kecil diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. Kohar yang tinggal di desa Lesugn Batu, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sartonyo bin Marto Sugito (alm.)**, dibawah sumpah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi merupakan Kepala Dusun di Desa Payolebar;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah setelah pulang dari yasinan di RT 18 Desa Payolebar,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, kemudian Saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang mengaku dari pihak Kepolisian dan Saksi diminta untuk menyaksikan Terdakwa yang sedang diamankan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa, kemudian bersama-sama dengan anggota Kepolisian Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa, dan melihat Terdakwa sudah diborgol oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa, Saksi bersama pihak Kepolisian masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat anggota Kepolisian memeriksa lemari pakaian Terdakwa dan kemudian di dalam lemari di temukan 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap berupa bong ditemukan di samping lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa, saat penggeledahan tersebut malam hari dan penerangan lampu sangat terang sehingga terlihat jelas;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT. 17 Desa Payolebar, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Komar yang berada di Desa Lesung Batu, Kecamatan Rawas, Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke simpang Lesung Batu dan menelepon sdr. Komar berkata "BANG AKU LAH SAMPAI DI SIMPANG DUSUN JEMPUT", kemudian Terdakwa dijemput oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Beat street dan bertemu dengan sdr. Komar, saat itu Terdakwa berkata kepada sdr. Komar "BANG MINTA DULU SETENGAH SAMPAI RUMAH SAYA BAYAR" kemudian sdr.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Srl



Komar menjawab "IYO NIAN SAMPAI RUMAH", Terdakwa menjawab "IYO", kemudian sdr. Komar memberikan 1 (satu) bungkus plastic hitam, kemudian Terdakwa pulang, setelah Terdakwa di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka plastic hitam tersebut berisi 1 (satu) plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu, kemudian sisanya Terdakwa simpan;

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, rumah Terdakwa didatangi oleh beberapa orang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) alat hisap bong di dekat lemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu, saat itu anggota Kepolisian bertanya "APA INI?" kemudian dijawab Terdakwa "SABU PAK" anggota Kepolisian bertanya "MILIK SIAPA INI?" kemudian Terdakwa menjawab "MILIK SAYA PAK", kemudian anggota Kepolisian bertanya kembali "KAMU ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA?" dan Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK", setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini di persidangan, yakni sebagai berikut: 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik bening kosong, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru 3D, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 003/10727.00/2022 tanggal 5 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Sarolangun Arif Budyawan menerangkan bahwa 2 (dua) klip plastik bertanda "A" dengan "B" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk pembuktian perkara;
- Surat Keterangan Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi dengan Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0081 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H., terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih berjahit tepi merah bersegel pegawaiian berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "C" positif terdeteksi Metamfetamin yaitu Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 054/LHPS/BLK-JBI/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Suriya Dharmanata, Sp.PK, M. Biomed (Penanggungjawab Dokter Lab Klinik), diperoleh hasil pemeriksaan berupa urine a.n. Tri Kurniawan bin Daryok positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizki Dwi Saputra bersama tim Satresnarkoba Polres Sarolangun di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di RT 17 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa, yang disaksikan oleh 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik bening kosong, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru 3D;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Srl



003/10727.00/2022 tanggal 5 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pengadaan (Persero) Sarolangun Arif Budyawan menerangkan bahwa 2 (dua) klip plastik bertanda "A" dengan "B" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi dengan Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0081 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H., terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih berjahit tepi merah bersegel pegawaiian berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "C" positif terdeteksi Metamfetamin yaitu Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 054/LHPS/BLK-JBI/II/2023 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Suriya Dharmanata, Sp.PK, M. Biomed (Penanggungjawab Dokter Lab Klinik), diperoleh hasil pemeriksaan berupa urine a.n. Tri Kurniawan bin Daryok positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif **Ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sri



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Setiap Orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa **Tri Kurniawan bin Daryok** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **Tri Kurniawan bin Daryok** sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sedangkan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sri



serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian dapat disimpulkan “menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke simpang Lesung Batu dan menelepon sdr. Komar berkata “BANG AKU LAH SAMPAI DI SIMPANG DUSUN JEMPUT”, kemudian Terdakwa dijemput oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Beat Street dan bertemu dengan sdr. Komar, saat itu Terdakwa berkata kepada sdr. Komar “BANG MINTA DULU SETENGAH SAMPAI RUMAH SAYA BAYAR” kemudian sdr. Komar menjawab “IYO NIAN SAMPAI RUMAH”, Terdakwa menjawab “IYO”, kemudian sdr. Komar memberikan 1 (satu) bungkus plastik hitam, kemudian Terdakwa pulang, setelah Terdakwa di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka plastik hitam tersebut berisi 1 (satu) plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu, kemudian sisanya Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, rumah Terdakwa didatangi Saksi Rizki Dwi Saputra bersama tim opsional Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik bening kosong, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru 3D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 003/10727.00/2022 tanggal 5 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Sarolangun Arif Budyawan menerangkan bahwa 2 (dua) klip plastik bertanda "A" dengan "B" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi dengan Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.23.0081 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H., terhadap plastik putih berjahit tepi merah bersegel pegawaiian berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "C" positif terdeteksi Metamfetamin yaitu Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 054/LHPS/BLK-JBI/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Suriya Dharmanata, Sp.PK, M. Biomed (Penanggungjawab Dokter Lab Klinik), diperoleh hasil pemeriksaan berupa urine a.n. Tri Kurniawan bin Daryok positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Ketiga** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sri



(1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*vide* Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *jo.* SEMA RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan SEMA tersebut, maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik bening kosong, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas warna hijau, merupakan barang Narkotika maupun alat yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan agar barang bukti tidak disalahgunakan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru 3D, barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maupun barang hasil



dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Kurniawan bin Daryok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tri Kurniawan bin Daryok** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 2 (dua) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) klip plastik bening kosong;
- 1 (satu) alat hisap bong;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru 3D;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2022** oleh **Deka Diana, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tumpak Hutagaol, S.H.**, dan **Yola Nindia Utami, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Toni Sulasno, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh **Hendri Aritonang, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Tumpak Hutagaol, S.H..

Deka Diana, S.H., M.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Toni Sulasno, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Sri